

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia ialah makhluk sosial yang selalu menjalin interaksi dengan sesama serta dalam proses interaksi tersebut seringkali terdapat berbagai hambatan dan batasan kemampuan sehingga membutuhkan manusia lainnya untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Istilah *zoon politicon* yang diperkenalkan oleh Aristoteles merujuk pada pandangan bahwa manusia ialah makhluk sosial yang tidak mampu hidup secara terisolasi, melainkan memerlukan interaksi dan bantuan dari orang lain untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Keterbatasan individu dalam mencukupi kebutuhan hidup kerap menimbulkan situasi di mana bantuan pihak lain menjadi suatu keharusan, salah satunya melalui mekanisme peminjaman atau utang.<sup>1</sup>

utang piutang atau pinjam meminjam uang merupakan upaya yang sering dilakukan manusia untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup. utang piutang ialah sebuah akad yang terjadi pada kedua belah pihak, yang mana pihak satu pemberi utang atau bisa dikatakan kreditur memberi sejumlah uang maupun barang pada peminjam atau disebut debitur, dengan perjanjian bahwa peminjam akan mengembalikan jumlah yang sama (atau nilai yang setara) pada waktu yang telah disepakati. Dalam hukum positif pengertian utang piutang bersamaan dengan pinjam meminjam sebagaimana diatur pada KUH Perdata pasal 1754 yang berbunyi: “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dua belah pihak

---

<sup>1</sup> Sudarsono, “Pengantar Ilmu Hukum” (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 209

dimana pihak satu memberi pada pihak kedua sebuah jumlah tertentu berbagai barang yang menghabiskan karena digunakan, melalui syarat jika pihak kedua mengembalikan dengan jumlah yang sama serta macam maupun keadaan yang sama juga ”

Dalam memahami hakikat dari perjanjian pinjam meminjam uang, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar mengenai perjanjian dalam hukum perdata. Perjanjian pada umumnya dapat berbentuk rangkaian pernyataan yang terdapat unsur akad maupun tanggapan, baik yang diinformasikan dengan lisan ataupun tulisan. Perjanjian Pinjam meminjam seharusnya dituangkan secara tertulis namun hal yang sering terjadi di kehidupan masyarakat adalah peminjaman uang tanpa adanya perjanjian tertulis dengan dalih saling mengenal maupun kekerabatan. Pembuktian peminjaman uang lisan sulit di lakukan dan tidak jarang Kreditur mengalami kerugian karena terjadinya wanprestasi.

Hubungan hukum dalam perjanjian utang piutang terjadi ketika dua pihak atau lebih mencapai kesepakatan untuk membuat suatu perjanjian yang bersifat mengikat dan wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Subekti menyatakan jika perjanjian ialah sebuah kejadian yang mana individu memberi janji pada pihak lainnya maupun dua belah pihak tersebut saling berjanji untuk melakukan sebuah hal yang sudah ditentukan. Bentuk dari perjanjian yakni tulisan ataupun lisan. Terdapat beberapa asas praktik hukum yang menjadi acuan untuk melangsungkan perjanjian ialah: (1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*), (2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*), (3) Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*), (4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*), (5) Asas Kepribadian (*Personality*),

(6) Asas Berlakunya Suatu Perjanjian, serta (7) Asas Pelengkap (*Optional*).<sup>2</sup>

Di Indonesia, perlindungan hukum untuk kreditur secara lisan mengenai pinjam meminjam uang menghadapi tantangan tersendiri mengingat sifatnya yang tidak tertulis. Kendati demikian, asas kepastian hukum dan asas itikad baik tetap menjadi pijakan utama dalam menjamin hak-hak kreditur. Perjanjian lisan tetap diakui memiliki kekuatan hukum, khususnya sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Seluruh persetujuan yang dibuat harus sejalan dengan perundangan yang dibuat oleh mereka. Persetujuan tidak bisa ditarik kembali selain dengan kesepakatan dua belah pihak maupun karena alasan yang sudah diputuskan pada undang-undang. melangsungkan persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik” Dari ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata diatas, bisa diidentifikasi tiga asas utama dalam hukum perdata, yakni: (1) Asas Kebebasan Berkontrak, (2) Asas *Pacta Sunt Servanda*, dan (3) Asas Itikad Baik.

Landasan utama dalam melakukan akad pinjam meminjam uang dengan lisan adalah adanya rasa saling percaya kreditur kepada debitur yang menjadi pihak peminjam. Kreditur meyakini jika dana yang dipinjamkan akan dikembalikan oleh debitur dalam jangka waktu yang telah disepakati. Namun, praktik perjanjian lisan kerap menimbulkan kerugian bagi kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi atau ingkar janji, yaitu kondisi di mana pengembalian dana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Wanprestasi, atau ingkar janji, merupakan bentuk kelalaian atau pelanggaran kewajiban oleh debitur, baik karena

---

<sup>2</sup> Reza Al Fajar, Ashar Sinilele, “Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi”, *Alauddin Law Development (ALDEV)* Vol. 2 No. 1 (2020), Hal 54

tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan maupun karena melakukan tindakan yang menurut perjanjian seharusnya tidak dilakukan.

Perjanjian utang piutang, keberadaan jaminan memiliki keterkaitan erat dengan rasa aman yang dibutuhkan oleh kreditur atas dana yang dipinjamkannya. Kepastian pengembalian dana tersebut dapat diwujudkan baik dengan adanya jaminan maupun tanpa jaminan, meskipun keberadaan jaminan umumnya memberikan tingkat perlindungan yang lebih tinggi. Jaminan dalam perjanjian utang merupakan suatu benda atau aset yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur sebagai bentuk perlindungan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang. Keberadaan jaminan memberikan keyakinan bagi kreditur bahwa dana yang dipinjamkan dapat kembali, bahkan dalam situasi di mana debitur mengalami kesulitan keuangan. Jaminan yang ideal pada prinsipnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>3</sup>

- a) Memiliki kemampuan untuk secara efektif mempermudah pihak yang membutuhkan dalam memperoleh pinjaman.
- b) Tidak mengurangi atau melemahkan kapasitas serta potensi pihak peminjam dalam menjalankan maupun melanjutkan kegiatan usahanya.
- c) Memberikan jaminan kepastian bagi pihak pemberi pinjaman bahwa objek jaminan senantiasa tersedia untuk dieksekusi, dan apabila diperlukan dapat dengan mudah diuangkan guna melunasi kewajiban utang.

Jaminan ialah sebuah lembaga hukum yang berperan memberi kepastian

---

<sup>3</sup> Selamat Lumban Gaol, "Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata", 9.2 (2019), pp. 97-120.

hukum bagi pengkredit terkait menulaskan utangnya. Dalam konteks perjanjian utang piutang, hukum jaminan memegang peranan penting karena memberikan hak kepada kreditur untuk mengambil alih atau mengeksekusi aset debitur yang dijadikan jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Secara yuridis, keberadaan jaminan dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelunasan utang dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Selain itu, dalam praktik pembiayaan maupun peminjaman dana, jaminan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan yang memungkinkan kreditur menutupi tunggakan utang melalui penjualan aset yang dijamin. Keberadaan jaminan bahkan sering menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur.<sup>4</sup> Dengan adanya perjanjian, secara otomatis lahir hak dan kewajiban bagi setiap pihak yang terikat di dalamnya. Hak serta kewajiban tersebut merupakan ketentuan yang disepakati para pihak berdasarkan posisi dan perannya masing-masing dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum, sehingga tujuan atau kehendak yang diinginkan oleh para pihak dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan.<sup>5</sup>

Peristiwa perjanjian tersebut memunculkan adanya perikatan. Perikatan ialah hubungan hukum yang dialami oleh subjek satu dengan lainnya karena sebuah tindakan, kejadian maupun situasi.<sup>6</sup> Pada prinsipnya, sebuah perjanjian akan terlaksana dengan baik apabila berbagai pihak terlibat mematuhi dan menaati

---

<sup>4</sup> Husnia Hilmi Wahyuni\*, Purwanto, "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet", *Binamulia Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Desember 2024 hal 301

<sup>5</sup> I Wayan Bandem dkk, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hitang Piutang", *Read Kertha*, Vol.03, No.01 (2020). Hal 61

<sup>6</sup> Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu Perikatan", *Alauddin Development Journal (ALDEV)* Vol. 3 No. 2 (2021), Hal 251

seluruh ketentuan yang telah disepakati. Namun, dalam praktiknya, masyarakat awam umumnya kurang memahami aturan hukum yang mengatur pelaksanaan perjanjian, terlebih dalam menerapkan asas-asas hukum yang mendasarinya. Kondisi ini sering kali menyebabkan perjanjian yang dibuat sarat dengan unsur “intrik” dan “tipu daya,” seolah-olah dibangun di atas landasan kepercayaan dan keseimbangan di antara para pihak, padahal tersimpan tujuan atau kepentingan lain yang tidak tercermin dalam isi perjanjian yang diucapkan secara lisan. Pada praktiknya sering kali pihak peminjam atau debitur lalai terhadap prestasinya sehingga dapat menimbulkan kerugian terhadap kreditur, hal ini dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik yang pernah ada maupun perpecahan dimasyarakat. Kondisi semacam ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum memandang dan mengatur perjanjian lisan, serta sejauh mana perlindungan hukum bisa diberi pada beberapa pihak yang meraga merugi

Kasus wanprestasi peminjaman uang lisan mengharuskan kreditur untuk membuktikan adanya wanprestasi tersebut dan dampak kerugian yang dialami. Wanprestasi, atau dikenal ingkar janji, ialah situasi yang mana debitur tidak terpenuhi kewajiban atau melakukan kelalaian, baik itu tidak melakukan apa yang sudah disepakati ataupun melaksanakan perlakuan yang berdasarkan perjanjian telah dilarang. Definisi wanprestasi juga kerap diidentikkan dengan alpa, ingkar janji, maupun penyimpangan pada akad. Oleh karenanya, wanprestasi mampu dimaknai menjadi keadaan ketika debitur gagal memenuhi maupun tidak

melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diatur pada akad.<sup>7</sup> Secara lisan tetap bisa dibuktikan dengan bukti bukti antara lain : keterangan saksi, bukti elektronik seperti pesan singkat, rekaman percakapan maupun email berkaitan perjanjian tersebut, ada nya pengakuan dari pihak yang berkewajiban, fakta fakta yang mendukung kesimpulan adanya perjanjian dan sumpah yang diucapkan.

Merujuk dari pemaparan tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih dalam mengenai putusan pengadilan terkait wanprestasi atas perjanjian utang piutang secara lisan dan dikaitkan dengan adanya asas kepastian dan asas itikad baik. Asas kepastian hukum ialah aturan pada system hukum yang menekankan ketertiban maupun kejelasan hukum, maka tiap orang mampu memahami dan mematuhi aturan yang berlaku serta negara tidak bertindak sewenang-wenang. Intinya, hukum harus dibuat jelas dan pasti agar tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Asas itikad baik atau good faith tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini juga mengandung makna bahwa setiap pihak dalam suatu perjanjian memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi secara lengkap dan jujur, yang dapat memengaruhi keputusan pihak lain dalam menerima atau menolak perjanjian tersebut.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Patricia Caroline Tiodor, Murendah Tjahyani, Asmaniar, “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan”, Jurnal Krisna Law, Volume 5, Nomor 1, Februari 2023, hlm 29

<sup>8</sup> I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. “Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6, No. 8, 2018, hal. 8

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan?
2. Apa Bentuk Penerapan Asas Kepastian dan Itikad Baik yang memberikan Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis akibat hukum suatu perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan.
2. Mengkaji bentuk penerapan asas kepastian dan itikad baik yang memberikan perlindungan hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis, harapannya penulisan ini bisa memberi peluang untuk mengembangkan ilmu hukum perdata, terutama tentang eksistensi dan kedudukan hukum perjanjian peminjaman uang secara lisan, serta penerapan asas kepastian hukum dan itikad baik dalam praktik perjanjian keperdataan tanpa dokumen tertulis.
2. Manfaat Praktis, studi ini bisa dijadikan acuan untuk masyarakat, praktisi hukum, maupun aparat penegak hukum dalam memahami hak serta komitmen para pihak dalam akad peminjaman uang dengan lisan. Selain itu, penulisan ini dapat memberikan gambaran yuridis mengenai langkah-

langkah hukum yang dapat ditempuh kreditur apabila mengalami kerugian akibat wanprestasi dari debitur.

## 1.5 Teori Konsep Hukum

### 1.5.1 Landasan Teori

#### a. Teori Perjanjian

Definisi perjanjian seringnya disamakan dengan persetujuan, dari Bahasa Belanda dikenal *overeenkomst* dan *verbintenis*. Secara harfiah, kata “perjanjian” berasal dari terjemahan *toestemming* yang berarti *wilsovereenstemming*, yakni keselarasan kehendak maupun persetujuan bersama. Definisi tersebut meliputi unsur perlakuan hukum yang satu pihak maupun lebih lakukan pada pihak lainnya, dimana para pihak saling menghubungkan dirinya secara hukum. Merujuk dari Subjeki, perjanjian disebut sebagai persetujuan karena adanya keputusan bersama yang terjadi pada dua belah pihak guna melaksanakan sebuah tindakan. Oleh karena itu, secara esensial istilah “perjanjian” dan “persetujuan” memiliki arti yang serupa..<sup>9</sup>

Perjanjian adalah sebuah ikatan hukum yang terbentuk antara dua individu atau lebih, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut terpenuhinya suatu prestasi, sementara pihak lainnya wajib untuk memenuhi tuntutan tersebut. Selain itu, perjanjian juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian hukum yang terjadi saat seseorang membuat janji kepada pihak

---

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, hlm.11

lain, atau ketika kedua belah pihak saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan tertentu.<sup>10</sup>

Dalam dunia usaha, perjanjian mempunyai peran yang krusial, karena menjadi landasan utama bagi sebagian besar transaksi komersial. Berbagai kegiatan seperti jual beli barang, transaksi tanah, pemberian kredit, perjanjian asuransi, pengangkutan barang, pembentukan badan usaha, hingga pengaturan hubungan ketenagakerjaan, pada dasarnya berawal dari adanya sebuah akad yang para pihak sepakati.

Perjanjian yang sudah memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam hukum perjanjian, dalam berbagai sistem hukum dianggap sah, mengikat, dan wajib dipatuhi, serta mempunyai kekuatan berlaku layaknya perundangan untuk para pihak yang sudah membuat. Dengan demikian, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH.

Pada prinsipnya, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dan dipertegas kembali dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Sebagai sumber perikatan yang paling utama, perjanjian memiliki sifat konkret karena merupakan peristiwa nyata yang menciptakan korelasi hukum untuk berbagai pihak terlibat, berbeda dengan perikatan yang bersifat abstrak.

---

<sup>10</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2010

## **b. Teori utang Piutang**

utang adalah kewajiban keuangan yang dimiliki oleh suatu entitas (individu, perusahaan, dll.) kepada pihak lain, yang timbul dari transaksi di masa lalu dan harus dilunasi di masa depan, biasanya dengan menyerahkan aset atau jasa. utang merupakan bagian dari liabilitas dalam laporan keuangan dan dapat bersumber dari berbagai jenis transaksi, seperti pinjaman bank, pembelian kredit, atau obligasi.

Utang dalam akuntansi sebagaimana dijelaskan oleh FASB (Financial Accounting Standards Board) dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* No. 6, diartikan sebagai pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang kemungkinan besar terjadi akibat kewajiban suatu entitas pada saat ini untuk menyerahkan aset atau memberikan jasa kepada entitas lain di masa mendatang, yang timbul sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

Utang dalam perspektif hukum dan ekonomi dipahami sebagai sebuah bentuk perikatan yang menciptakan keharusan hukum untuk pihak debitur guna memenuhi prestasi tertentu kepada kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Secara normatif, utang tidak semata-mata diposisikan sebagai transaksi ekonomi, melainkan juga sebagai relasi hukum yang mengandung konsekuensi yuridis, khususnya apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Karakteristik fundamental dari utang mencerminkan keterikatan antara para pihak berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik, yang

keseluruhannya berperan dalam menegakkan fungsi utang sebagai instrumen dalam lalu lintas hukum perdata:

1. Kewajiban yang Mengikat, Utang merupakan kewajiban hukum yang mengikat debitur untuk memenuhi suatu prestasi tertentu kepada kreditur. Kewajiban ini dapat muncul dari berbagai bentuk hubungan hukum, seperti perjanjian pinjam-meminjam, pembelian secara kredit, atau hubungan kontraktual lainnya.
2. Berasal dari Transaksi Masa Lalu, Keberadaan utang selalu berkaitan dengan suatu peristiwa atau transaksi yang sudah dialami di masa sebelumnya. Misalnya, pembelian barang atau jasa yang belum dibayar secara langsung pada saat transaksi dilakukan. Transaksi masa lalu ini menjadi dasar hukum munculnya tanggung jawab debitur untuk melunasi kewajibannya.
3. Pelunasan di Masa yang Akan Datang, Salah satu ciri khas utang adalah adanya kewajiban pelunasan di masa mendatang. Bentuk pelunasan ini bisa berupa pembayaran uang tunai, penyerahan barang atau aset, maupun pemberian jasa sesuai dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian.
4. Bagian dari Liabilitas dalam Akuntansi, Dalam bidang akuntansi, utang dikategorikan sebagai bagian dari liabilitas, yakni kewajiban finansial yang harus diselesaikan oleh individu atau entitas terhadap pihak luar. Liabilitas ini tercatat dalam neraca sebagai pengurang terhadap aset bersih yang dimiliki.

5. Sumber Pendanaan, Selain sebagai kewajiban, utang juga dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan, baik bagi individu maupun perusahaan. Melalui pinjaman atau fasilitas kredit, pihak debitur memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan pribadi, pengembangan usaha, atau pembiayaan operasional yang bersifat produktif.

### c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum mencakup berbagai konsep mendasar, antara lain pengakuan terhadap hak asasi manusia, pemberian jaminan atas kepastian hukum, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Meskipun para ahli hukum memiliki pandangan yang beragam mengenai konsep ini, esensinya tetap sama, yakni untuk mewujudkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh warga negara. Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, menjelaskan bahwa akar munculnya teori perlindungan hukum berawal dari teori hukum alam (*natural law theory*) atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoa). Dalam perspektif hukum alam, sumber hukum berasal dari Tuhan, memiliki sifat universal dan kekal, serta tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral. Penganut aliran ini memandang hukum dan moral sebagai cerminan satu sama lain sekaligus sebagai aturan yang mengatur kehidupan manusia baik itu dalam maupun luar, diwujudkan dari norma hukum serta moral.<sup>11</sup>

Perlindungan hukum, sebagai manifestasi dari fungsi hukum, membutuhkan

---

<sup>11</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53

dukungan yang kuat berupa kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri merupakan tujuan pokok paa system hukum serta dianggap sebagai elemen krusial dalam mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum terlihat dalam penerapan dan penegakan aturan hukum secara objektif, tanpa membeda-bedakan pihak yang terlibat. Sehingga adanya hukum kepastian, tiap seseorang bisa mengirakan akibat yang kemungkinan muncul dari tiap perlakuan hukum yang dilakukan.<sup>12</sup>

Diperlukannya kepastian hukum agar mewujudkan prinsip persamaan di depan hukum tanpa adanya diskriminasi. Istilah “kepastian” memiliki keterkaitan erat dengan asas kebenaran, yang mengandung makna bahwa kepastian dalam konteks hukum merupakan suatu kondisi yang dapat dianalisis secara ketat melalui pendekatan legal-formal dengan metode penalaran silogistik.

Kepastian hukum memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum, sekaligus menjadi pedoman yang menghindarkan dari tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ketiadaan kepastian hukum menyebabkan individu kehilangan acuan normatif yang jelas dalam menentukan perilaku yang sah dan diakui secara hukum. Sejalan dengan pandangan ini, Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan, karena hanya dengan kepastian hukum ketertiban serta keteraturan sosial dapat terwujud secara berkelanjutan dan konsisten.

Berbeda dengan Radbruch, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa

---

<sup>12</sup> I Wayan Yasa, ‘Kepastian Hukum Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Perkara Perdata’, *JURNAL RECHTENS*, 12.1 (2023), pp. 33–48.

kepastian hukum adalah suatu jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya, dengan adanya kepastian hukum, hak seseorang akan diakui apabila telah memperoleh putusan yang bersumber dari mekanisme hukum itu sendiri.

Sudikno juga menyatakan jika walaupun kepastian hukum memiliki keterkaitan sangat dalam dengan keadilan, keduanya merupakan konsep yang beda. Hukum sifatnya umum, mengikat setiap individu, serta sifatnya menyamaratakan, sedangkan keadilan sifatnya subjektif, individualistis, serta tidak menyamaratakan. Dari perbedaan sifat tersebut, tampak jelas jika hukum serta keadilan ialah dua hal yang berdiri secara terpisah meskipun saling berkaitan.

Pada dasarnya kepastian hukum ialah wujud dari pelaksanaan hukum yang konsisten dengan norma-norma tertulis sesuai dengan bunyi dan maksud ketentuan yang berlaku. Dengan adanya konsistensi tersebut, masyarakat dapat meyakini bahwa ketentuan hukum yang berlaku secara normatif benar-benar dapat diterapkan dalam praktik. Pemahaman terhadap nilai kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari keberadaan instrumen hukum positif serta peran aktif negara dalam mengaktualisasikan dan menegakkannya secara adil, konsisten, dan bebas dari diskriminasi.

Dalam ranah perjanjian pinjam meminjam maupun hukum perdata, kepastian hukum memiliki hubungan yang erat dengan asas itikad baik. Asas ini berperan sebagai landasan untuk menciptakan hubungan hukum yang harmonis, adil, dan transparan, sehingga pada akhirnya menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Secara etimologis, frasa “itikad baik” terdiri dari kata “itikad” yang

berarti kepercayaan atau keyakinan yang teguh dan tidak mudah berubah, serta kata “baik” yang menggambarkan kualitas positif atau menguntungkan. Beritikad berarti memiliki keyakinan yang kuat terhadap suatu hal, mempercayainya secara penuh, dan disertai tekad yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya.

Asas itikad baik, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, merupakan landasan normatif dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Ketentuan ini menempatkan asas tersebut sebagai subjek utama yang mengarahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian tidak semata-mata berdasarkan formalitas hukum, melainkan juga dengan memperhatikan dimensi etis. Penghormatan terhadap norma kesusilaan dan kepatutan menjadi objek yang tak terpisahkan dari asas ini, karena keduanya berfungsi sebagai tolok ukur moral dalam menjalankan kewajiban kontraktual. Prinsip ini secara substantif mendukung terciptanya tatanan perjanjian yang adil dan berimbang, serta memastikan bahwa hubungan hukum antar pihak tidak berlawanan pada berbagai nilai moral yang terdapat di hidup penduduk.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, asas itikad baik menjadi syarat pokok yang harus dijaga setiap pihak di sebuah aad. Secara konseptual, itikad baik dapat dibagi menjadi dua makna, yakni:

1. Itikad baik secara objektif menggaris bawahi bahwa pelaksanaan perjanjian harus selaras dengan norma kesusilaan dan kepatutan. Prinsip ini menuntut agar perjanjian dilaksanakan dengan cara yang tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
2. Itikad baik secara subjektif berkaitan dengan sikap batin atau niat tulus dari pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam ranah hukum benda,

itikad baik ini diartikan sebagai tindakan yang didasarkan pada kejujuran serta keyakinan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum.

## 1.5.2 Tinjauan Tentang Perjanjian

### a. Pengertian Perjanjian

Istilah Definisi *perjanjian* kerap disamakan dengan *persetujuan*, dari bahasa Belanda dikenal dengan istilah *overeenkomst* dan *verbintenis*. Secara etimologis, perjanjian ialah pengertian dari *toestemming* yakni *wilsovereenstemming* maupun kesesuaian kehendak (kata sepakat). Definisi tersebut mencakup adanya unsur perlakuan hukum yang dilaksanakan dari satu orang maupun lebih pada pihak lainnya, maksudnya mengikatkan diri. Subekti menyatakan, “Sebuah perjanjian disebut persetujuan dikarenakan dua belah pihak menyetujui untuk melangsungkan sesuatu, sehingga bisa disebut jika kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama.”<sup>13</sup>

Wirdjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian merupakan suatu ikatan hukum yang menyangkut kepemilikan atau pengelolaan harta antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkewajiban atau dianggap telah berkewajiban untuk melaksanakan tindakan tertentu, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian bukan hanya menciptakan kewajiban pada salah satu pihak, tetapi juga memberikan hak yang dapat dipertahankan secara hukum bagi pihak lainnya, sehingga

---

<sup>13</sup> Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, hlm.11

hubungan yang terbentuk memiliki kepastian dan dapat dipaksakan melalui mekanisme hukum apabila terjadi wanprestasi.<sup>14</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian ialah sebuah jalinan hukum yang dialami oleh dua belah pihak maupun lebih yang landasannya yakni persetujuan bersama, sehingga memunculkan akibat hukum yang mengikat. Pendapat ini menekankan bahwa esensi perjanjian terletak pada kesepakatan para pihak sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum, di mana kesepakatan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum<sup>15</sup>. Maksudnya, para pihak yang terlibat dalam perjanjian sepakat menetapkan aturan, kaidah, serta hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Kesepakatan ini bertujuan menimbulkan akibat hukum berupa lahirnya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Apabila kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan timbul konsekuensi hukum atau sanksi yang harus diterima oleh pihak yang melanggar.<sup>16</sup>

Definisi perjanjian sebagaimana Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan jika perjanjian ialah sebuah tindakan yang mana satu maupun lebih mengikat dirinya pada satu ataupun lebih seseorang. Sehingga perjanjian pastinya mengaitkan dua maupun lebih yang sepakat untuk saling menjalin pada sebuah hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Sebuah kontrak dapat

---

<sup>14</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, CV.Mandar maju, Bandung, 2000, hlm.5

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 103.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, Op. Cit., hlm. 97-98

dipahami sebagai hubungan hukum di mana satu pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang menjadi hak pihak lain. Selain itu, kontrak juga merupakan peristiwa hukum di mana satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua pihak saling berjanji, untuk melaksanakan suatu hal tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>17</sup> Maryati Bachtiar mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang didasarkan pada kata sepakat, dengan tujuan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya sekadar kesepakatan, tetapi merupakan tindakan hukum yang memiliki akibat yuridis yang mengikat, sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>18</sup>

Ahmadi Miru menyatakan jika perjanjian ialah sebuah kejadian hukum yang mana individu berjanji pada orang lain maupun ketika kedua pihak saling membuat janji untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan sebuah hal tertentu. Definisi tersebut memberi penekanan jika janji tidak selalu berkaitan dengan kewajiban positif (melakukan sesuatu), tetapi juga dapat memuat kewajiban negatif (tidak melakukan sesuatu).<sup>19</sup>

R. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan jika suatu persetujuan maupun janji ialah hubungan hukum yang berkaitan dengan harta

---

<sup>17</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, 2010

<sup>18</sup> Maryati Bachtiar, *Buku Ajar Hukum Perikatan*, Witra Irzani, Pekanbaru, 2007, hlm 60

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Op.Cit.* hlm 2

kekayaan antara dua pihak, di mana salah satu pihak berkomitmen atau dianggap telah berkomitmen untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan dari komitmen tersebut. Lebih lanjut, ia menegaskan jika pada dasarnya janji tidak terikat dari bentuk tertentu, sehingga bisa dibentuk lisan atau tulisan. Namun, apabila janji dibuatkan tertulis, dokumen itu fungsinya menjadi alat bukti yang sah jika dikemudian hari mengalami perselisihan.

Perjanjian yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum perjanjian memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak dan wajib dilaksanakan. Artinya, perjanjian tersebut menimbulkan akibat hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang membuatnya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Perjanjian pada dasarnya, hanya mengikat para pihak yang secara sah membuatnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata dan dipertegas dalam Pasal 1315 KUH Perdata. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian menempati posisi sentral sebagai sumber perikatan yang paling dominan. Hal ini disebabkan oleh sifat abstrak dari perikatan itu sendiri, sementara perjanjian bersifat konkret dan merupakan peristiwa hukum yang nyata, yang menciptakan hubungan hukum dan mengikat secara timbal balik pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUH-

Perdata mengandung kelemahan karena:<sup>20</sup>

1. Hanya pengaturan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinilai hanya menyangkut satu pihak saja. Hal ini terlihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” mengandung sifat sepihak, sehingga seharusnya dirumuskan menjadi “kedua belah pihak saling mengikatkan diri” agar terlihat adanya konsensus di antara para pihak, sehingga mencakup pula perjanjian timbal balik.
2. Kedua, penggunaan istilah “perbuatan” dalam rumusan pasal tersebut dinilai kurang tepat, karena kata “perbuatan” di dalamnya mencakup juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung unsur konsensus. Oleh karena itu, sebaiknya digunakan istilah “persetujuan” untuk lebih menegaskan adanya kesepakatan para pihak.
3. Ketiga, definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata dianggap terlalu umum. Ruang lingkupnya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti janji pernikahan. Seharusnya, yang diatur hanya interaksi antara debitur dan kreditur dalam konteks harta kekayaan. Oleh karena itu, perjanjian yang dimaksud dalam pasal ini adalah perjanjian yang menghasilkan konsekuensi hukum di bidang harta kekayaan, sedangkan perjanjian di luar konteks tersebut tidak termasuk dalam pengertian yang dimaksud.
4. Keempat, rumusan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tidak

---

<sup>20</sup> Abdulkadir Muhamad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bandung, Hlm.78

mencantumkan tujuan dari pelaksanaan suatu perjanjian. Akibatnya, pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai maksud dari perjanjian tersebut. Pandangan ini disampaikan oleh Abdul Kadir Muhamad dan didukung oleh R. Setiawan, yang berpendapat bahwa definisi perjanjian dalam pasal ini terlalu luas karena istilah "perbuatan" dapat mencakup tindakan yang melanggar hukum serta perwalian sukarela, padahal yang sebenarnya dimaksud adalah tindakan hukum yang berdasarkan kesepakatan.

Menurut penelitian Sabrina Wini Nurlita, suatu janji lisan lahir ketika para pihak mencapai sepakat. Apabila salah satu pihak, baik karena lalai maupun dengan sengaja, melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian. Sementara itu, Retnavia Putri Budiastuty menjelaskan bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan secara hukum kekuatan mengikat pada akad lisan. Dalam penerapannya, perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis kerap menimbulkan hambatan dalam proses pembuktian. Meski demikian, keberadaan alat bukti lain di luar dokumen tertulis meliputi keterangan saksi, pernyataan, prasangka, maupun sumpah dapat membuat janji lisan tetap diakui dan memiliki kekuatan hukum yang sah.<sup>21</sup>

Unsur kesepakatan menjadi faktor utama dalam menjamin

---

<sup>21</sup> Retnavia Putri Budiastuty, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian utang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2, November 2022, Hlm.79

pelaksanaan serta pemenuhan janji-janji yang dibuat oleh para pihak dalam sebuah perjanjian. Kesepakatan ini tidak hanya menjadi fondasi terbentuknya hubungan hukum yang sah antara pihak-pihak terkait, tetapi juga mencerminkan adanya kehendak bebas serta kesadaran hukum selama proses perjanjian berlangsung. Oleh sebab itu, dalam perjanjian secara umum, unsur kesepakatan sangat penting agar wanprestasi tidak terjadi. Selain itu, umumnya, di tiap akad perlu memastikan jika seluruh pihak paham secara menyeluruh isi kesepakatan, baik dari segi formal maupun materiil (substansial).<sup>22</sup>

Pasal 1313 menyatakan jika janji ialah sebuah perlakuan yang mana satu maupun lebih orang mengaitkan dirinya pada yang lain. Pasal tersebut hanya menjabarkan perjanjian menjadi perlakuan yang satu maupun lebih orang lakukan, tanpa secara eksplisit mewajibkan perjanjian dibuat dalam bentuk tertulis. Pada prinsipnya, pembuatan perjanjian tidak terikat oleh bentuk tertentu; baik tulis maupun lisan mempunyai kekuatan hukum yang sah. Kitab Hukum Perdata juga tidak mengatur dengan terukur mengenai bentuk janji tersebut. Oleh karena itu, setiap pihak yang mengadakan perjanjian mempunyai kebebasan guna memutuskan apakah pembuatan akad secara lisan maupun tertulis.

## **b. Syarat Sah Perjanjian**

---

<sup>22</sup> Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1, Januari – Juni 2020, 57-66

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, berbunyi “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat;

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. *Causa* yang tidak terlarang

Adapun penjelasan dari syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Kesepakatan menjadi fondasi utama dalam terbentuknya suatu perjanjian. Suatu perjanjian dianggap sah dan terjadi apabila telah tercapai kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri. Kata sepakat atau *consensus* mengandung arti bahwa masing-masing pihak secara saling menyatakan kehendaknya untuk mengadakan perjanjian, dan kehendak satu pihak harus sesuai secara timbal balik dengan pihak lainnya. Kesepakatan ini menuntut adanya kemauan bebas dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, yang dapat diungkapkan secara tegas maupun secara tersirat. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat berdasarkan paksaan, penipuan, atau kesalahan tidaklah sah secara hukum.
2. Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap individu dianggap cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika secara tegas dinyatakan tidak cakap oleh undang-undang. Meskipun demikian, KUH Perdata tidak secara khusus merinci tentang kecakapan membuat perjanjian. Secara hukum, cakap maknanya mempunyai

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, “Perjanjian utang Piutang” (Kencana, 2003)

wewenang guna melaksanakan tindakan hukum serta tiap individu berhak membuat janji kecuali mereka yang mengacu dari ketentuan hukum dikatakan tidak cakap, meliputi anak dibawah umur, orang pengampuan, serta perempuan menikah. Namun, ketentuan yang menyatakan ketidakcakapannya perempuan menikah telah dihapus karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia.

3. Meskipun siapa saja bebas membuat perjanjian, terdapat batasan berupa larangan agar perjanjian tersebut tidak berlawanan dengan perundangan, ketentuan umum, moral, serta susila, sebagaimana Pasal 1335 KUH Perdata.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya persetujuan antara para pihak yang mengaitkan dirinya, cakap guna membuat ikatan, objek yang tertentu, serta tidak berlawanan dengan perundangan maupun tertiban. Dua syarat utama yang berhubungan dengan subjek hukum dikatakan syarat subjektif. Sedangkan itu syarat tiga serta empat menyangkut obyek hukum yang disebut objektif Perbedaan ini juga berkaitan dengan konsekuensi hukum terhadap suatu perjanjian, yaitu mengenai perjanjian yang dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya, apabila objektif tidak terpenuhi, perjanjian dianggap batal demi hukum maupun seolah-olah tidak pernah ada. Dengan demikian, agar sebuah janji itu sah serta mempunyai kekuatan hukum, empat syarat itu wajib dipenuhi.

Pasal 1338 menyebutkan jika tiap akad yang dibuat dengan sah mempunyai

kekuatan menjadi perundangan untuk para pihak yang melangsungkannya yakni.<sup>24</sup>

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) bisa ditunjukkan dari syarat yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, mengemukakan jika “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat.” Berdasarkan prinsip ini, individu diberikan kebebasan untuk merumuskan isi perjanjian sesuai dengan keinginannya, asal tidak berlawanan dengan aturan perundangan, norma kesusilaan, serta tertiban. Lingkup prinsip kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian di Indonesia mencakup hak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian atau tidak, memilih pihak yang akan terlibat dalam kontrak, menentukan alasan dari perjanjian yang akan disusun, menetapkan objek perjanjian, memilih bentuk perjanjian, serta kebebasan untuk menerima atau menyimpang dari ketentuan undang-undang yang bersifat tambahan atau opsional (*aanvullend, optional*).<sup>25</sup> Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut, karena Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan beberapa batasan terhadap pelaksanaannya. Beberapa ketentuan yang membatasi tersebut antara lain: a. Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata mengatakan jika tidak sah perjanjian apabila tidak didasarkan pada keputusan antara para pihak; b. Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata yang membatasi kebebasan dengan syarat kecakapan

---

<sup>24</sup> Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 9

<sup>25</sup>Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Jakarta: Institute Bankir Indonesia, 1993), hlm. 147

dalam membuat perjanjian; c. Pasal 1320 ayat (4) yang berhubungan dengan Pasal 1337 KUH Perdata, yang melarang adanya kausa perjanjian yang berlawanan dengan perundangan, normal susila maupun tertiban; d. Pasal 1332 KUH Perdata yang mengatur batasan kebebasan para pihak terkait objek yang dijanjikan; e. Pasal 1335 KUH Perdata mengemukakan jika janji yang tidak ada sebab, palsu maupun dilarang yakni tidak mempunyai kekuatan hukum; serta f. Pasal 1337 KUH Perdata perjanjian dilarang jika berlawanan dengan perundangan, norma susila maupun ketertiban umum.

- b. Asas konsensualisme (*consensualism*) menekankan bahwa hal terpenting dalam pembentukan suatu perjanjian yang terdapat persetujuan dari berbagai pihak yang ikut serta. Ketika tercapainya kesepakatan itu, perjanjian beserta ikatan hukum yang dihasilkannya dianggap telah lahir secara otomatis pada saat itu juga. Secara umum, terbentuknya persetujuan ini didasarkan pada keselarasan kehendak yang memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga menghasilkan kontrak yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.<sup>26</sup>
- c. Asas *pacta sunt servanda* merupakan landasan utama dalam hukum perjanjian yang menyatakan jika tiap kesepakatan yang dibuat dengan sah mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini tercermin dalam Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) serta Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dengan mengemukakan jika “Seluruh perjanjian yang dibuat dengan sah menjadi

---

<sup>26</sup> Budiono, Op.cit., hlm. 66.

perundangan untuk pihak yang terlibat.” Ungkapan *pacta sunt servanda* terdapat arti jika setiap perjanjian yang terjalin antara individu memiliki tujuan agar terpenuhi serta pelaksanaan bisa dipaksakan dengan hukum, sehingga terikat secara hukum bagi berbagai pihak yang terlibat. Dengan demikian, janji tersebut mempunyai kekuatan hukum setara dengan perundangan, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Ini berarti bahwa para pihak berkewajiban untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan yang telah mereka buat bersama.

- d. Asas itikad baik diatur Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan jika perjanjian wajib dijalankan dengan penuh itikad baik. Konsep ini, dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *te goeder trouw* dan sering dimaknai sebagai kejujuran, mencakup dua aspek: pertama, ketika para pihak berniat untuk membuat perjanjian; dan kedua, saat melaksanakan hak serta kewajiban yang berasal dari perjanjian itu. Hal tersebut ditunjukkan dari tindakan nyata yang dilakukan oleh para pihak dalam menjalankan perjanjian. Meskipun itikad baik pada dasarnya merupakan sikap batin dengan sifat subjektif, tapi tetap bisa dinilai objektif melalui perilaku yang ditunjukkan dalam pelaksanaan perjanjian.<sup>27</sup>
- e. Asas kepribadian Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya, dan tidak boleh merugikan pihak ketiga maupun memberikan manfaat kepada

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cetakan 7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), hlm. 56

mereka, kecuali dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 1317. Lebih lanjut, Pasal 1315 KUH Perdata menegaskan bahwa pada umumnya seseorang hanya dapat mengadakan perikatan atau perjanjian untuk dirinya sendiri. Namun, terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 1317 yang memperbolehkan perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga jika perjanjian tersebut mengandung syarat tertentu. Selain itu, Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga mencakup kepentingan ahli waris dan pihak-pihak yang memperoleh hak dari pemegang perjanjian.<sup>28</sup>

Secara mendasar, sebuah perjanjian menjadi batal apabila salah satu pihak tidak bersedia memberikan persetujuan atau mengikatkan dirinya. Oleh karena itu, kecuali terdapat ketentuan khusus, setiap individu dianggap memiliki kecakapan hukum untuk membuat perjanjian dalam bentuk dan jenis apa pun.

### **c. Kekuatan Hukum dan Pembuktian Perjanjian Lisan**

Perjanjian berfungsi sebagai dasar utama dalam pembentukan hubungan hukum di dalam sistem hukum perdata. Dalam KUHPerdata, keberadaan perjanjian sebagai sumber perikatan ditegaskan tanpa mensyaratkan bentuk tertulis sebagai syarat sahnya. Merujuk Pasal 1313 KUH Perdata, janji diartikan menjadi sebuah tindakan yang mana satu maupun lebih orang mengikatkan diri pada satu maupun lebih. Definisi ini tidak secara tegas mengharuskan adanya bentuk tertulis, yang menunjukkan bahwa perjanjian lisan juga dapat dianggap sah

---

<sup>28</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, Op.cit., Pasal 1340 ayat (1).

menurut hukum.<sup>29</sup>

Keabsahan perjanjian, terlepas dari bentuknya, merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang tidak bertentangan dengan hukum. Jika keempat unsur ini terpenuhi, maka perjanjian lisan memiliki status hukum yang sama dengan perjanjian tertulis. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi eksistensi perjanjian lisan sebagai perikatan yang menimbulkan akibat hukum dan mengikat secara yuridis.<sup>30</sup>

Asas konsensualisme yang dianut dalam sistem hukum perdata Indonesia mengafirmasi bahwa perjanjian dianggap lahir pada saat tercapainya kesepakatan antara para pihak. Dengan demikian, tidak diperlukan bentuk formal tertentu dalam pembentukan perjanjian, kecuali apabila ditentukan secara khusus oleh undang-undang. Beberapa jenis perjanjian, seperti peralihan hak atas tanah atau hibah, memang disyaratkan dalam bentuk tertulis atau akta autentik. Pinjam meminjam uang antar individu, yang dilakukan secara lisan, tetap termasuk dalam kategori perjanjian yang sah dan mengikat apabila memenuhi unsur substansial perjanjian.<sup>31</sup>

Kekuatan mengikat suatu perjanjian ditegaskan lebih lanjut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, mengemukakan jika tiap janji yang dibuat dengan sah berlaku menjadi perundangan guna tiap pihak yang membuat. Perumusan norma tersebut

---

<sup>29</sup> Handri Raharjo, S.H. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Pustaka Yustisia. Hlm 97

<sup>30</sup> Marsuseno, C. M. (2022). Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Secara Lisan Saat Terjadi Wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/pdt. G/2011/PN. BJN). *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.

<sup>31</sup> Handri Raharjo, *Op cit*, hlm 46

tidak membedakan bentuk perjanjian, yang berarti bahwa perjanjian lisan, apabila terbukti sah, tetap memiliki daya ikat hukum sebagaimana perjanjian tertulis. Ini menjadi wujud dari asas *pacta sunt servanda*, yakni prinsip bahwa janji yang sah harus ditepati dan dapat menimbulkan akibat hukum apabila dilanggar.

Asas kebebasan berkontrak, sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, memberi wadah bagi para pihak menentukan bentuk serta isi janji mereka. Kebebasan ini hanya dibatasi oleh syarat sah perjanjian dan larangan untuk bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini mempertegas bahwa bentuk lisan tidak menurunkan derajat hukum dari suatu perjanjian, selama dibuat secara sukarela oleh pihak yang cakap hukum dan didasarkan pada maksud hukum yang sah. Meskipun demikian, dalam praktik perdata, perjanjian lisan sering menimbulkan persoalan probatif. Ketika salah satu pihak mengingkari keberadaan perjanjian atau isinya, maka timbul persoalan pembuktian yang tidak sederhana. KUH Perdata dalam Pasal 1866 mengatur lima alat bukti yang sah dalam perkara perdata, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dalam kasus perjanjian lisan, alat bukti berupa dokumen tidak tersedia, sehingga pembuktian harus diarahkan pada alat bukti lainnya, khususnya saksi dan pengakuan.

Keterangan saksi menjadi sangat penting dalam pembuktian perjanjian lisan. Apabila terdapat dua saksi atau lebih yang memberikan keterangan konsisten dan saling menguatkan, maka keterangan tersebut dapat menjadi dasar yang cukup bagi hakim untuk mempercayai keberadaan perjanjian. Selain saksi, pengakuan dari pihak lawan atau tergugat dalam persidangan juga merupakan alat bukti yang

memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi. Pasal 174 HIR mengakui pengakuan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim.

Perkembangan teknologi juga telah memungkinkan penggunaan alat bukti elektronik sebagai pengganti atau pendukung pembuktian tertulis dalam perjanjian lisan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah. Oleh karena itu, pesan singkat, email, rekaman percakapan, maupun dokumen digital lainnya dapat diajukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara perjanjian lisan.

Asas itikad baik sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata juga memainkan peran fundamental dalam pelaksanaan perjanjian. Itikad baik mencakup kewajiban moral dan hukum bagi para pihak untuk menjalankan perjanjian secara jujur, adil, dan saling menghormati kepentingan masing-masing. Asas ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang menjadi dasar dari sistem hukum perdata dan berfungsi sebagai instrumen korektif terhadap tindakan yang menyimpang dari kewajiban.

Asas kepastian hukum memiliki peran penting dalam memperkuat kedudukan perjanjian lisan. Hukum dituntut untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan perlindungan hukum kepada individu dalam bertindak, termasuk dalam membuat janji lisan. Dengan diakuinya janji lisan menjadi bentuk janji yang sah, maka kepastian hukum juga menuntut agar aparat penegak hukum mampu mengakomodasi pembuktian bentuk perjanjian tersebut secara adil dan

proporsional.

Struktur sosial perjanjian lisan banyak ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari, terutama pada masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan kebiasaan. Dalam masyarakat semacam ini, kontrak tidak selalu dituangkan dalam bentuk tulisan karena lebih mengedepankan kepercayaan dan penghormatan terhadap janji. Oleh karena itu, hukum positif yang terbuka terhadap bentuk-bentuk informal seperti perjanjian lisan menunjukkan fleksibilitasnya dalam merespons dinamika sosial secara adaptif.

Pengakuan terhadap kekuatan hukum perjanjian lisan mencerminkan keseimbangan antara prinsip formalitas dan substansi hukum. Walaupun hukum modern cenderung mendorong dokumentasi dalam perjanjian untuk menghindari sengketa, prinsip konsensualisme tetap menjadi asas fundamental yang menjaga validitas hukum dari bentuk perjanjian tidak tertulis. Prinsip ini memastikan bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan tidak kehilangan legitimasi hanya karena tidak didokumentasikan secara tertulis.

Konsekuensi dari pengakuan hukum terhadap perjanjian lisan, maka sistem peradilan harus menyediakan mekanisme pembuktian yang efektif dan akomodatif. Penguatan terhadap alat bukti tidak tertulis serta penilaian keterangan saksi dan bukti elektronik secara objektif dan menyeluruh merupakan bagian dari proses penegakan keadilan yang berorientasi pada substansi, bukan semata-mata pada formalitas. Dengan demikian, kedudukan hukum dari perjanjian lisan tidak hanya dilihat dari keabsahan normatifnya, tetapi juga dari kemampuannya untuk

dipertanggungjawabkan secara probatik.

## 1.6 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian ini :

### 1.6.1 Ikhsan Putra Noviadi, Pada tahun 2021, melalui tesis berjudul

“Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Penjaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Lisan” yang diajukan di Universitas Hasanuddin, peneliti menggunakan metode penelitian normatif. Studi ini menelaah kekuatan hukum serta perlindungan hukum terkait perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan dengan objek jaminan berupa hak atas tanah. Penelitian ini dilaksanakan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus sebagai landasan analisis. Berdasarkan hasil penelitian, perjanjian utang piutang secara lisan tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang dapat dibuktikan bahwa perjanjian tersebut benar-benar terjadi dan sah secara hukum. Meskipun demikian, jaminan hak atas tanah yang tidak dibuat secara tertulis dalam bentuk akta PPAT dan tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan, tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Artinya, kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi jaminan tersebut tanpa melalui proses hukum. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam kondisi wanprestasi oleh debitur hanya dapat dilakukan dengan mengajukan

permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta kekayaan debitur berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian, kreditur harus terlebih dahulu membuktikan keberadaan dan kebenaran perjanjian utang piutang dan perjanjian jaminan yang dilakukan secara lisan.

**1.6.2 Nasution,** Pada Tahun 2017 Melalui Tesisnya yang berjudul “*Analisis Yuridis terhadap Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi yang Dibuat Akibat Wanprestasi utang Piutang (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor : 48/PDT.G/2011/PN.MDN)*” yang diajukan di Universitas Islam Sumatera Utara Menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif. Praktik pinjam meminjam uang terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum, sehingga menuntut adanya alat bukti yang kuat dalam bentuk tertulis, khususnya melalui akta notaris. Meskipun peminjaman secara lisan atau di bawah tangan masih terjadi, kebutuhan akan perlindungan hukum mendorong para pihak untuk membuat perjanjian resmi di hadapan notaris, disertai jaminan kekayaan atau kesanggupan pihak ketiga guna menjamin pelunasan utang. Namun, jika terjadi wanprestasi, objek jaminan tidak dapat serta-merta beralih kepada kreditur tanpa proses hukum yang sah. Penelitian ini menunjukkan bahwa akta jual beli dan pelepasan hak yang lahir akibat wanprestasi utang piutang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan

yurisprudensi yang berlaku, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Adapun notaris pembuat akta, Raskami Sembiring, belum dapat dimintai pertanggungjawaban karena belum adanya laporan resmi ke Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Medan serta yang bersangkutan telah meninggal dunia. Oleh karena itu, notaris dituntut untuk bekerja secara hati-hati, teliti, dan berlandaskan pada hukum, moral, serta etika, sementara MPD perlu meningkatkan pengawasan terhadap akta-akta yang dibuat dan dilaporkan setiap bulan.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Studi pada tesis ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni studi yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang ada di masyarakat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis asas-asas hukum, teori-teori, serta ketentuan aturan perundang-undangan yang relevan untuk mengevaluasi perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian peminjaman uang secara lisan, dengan penekanan pada asas kepastian hukum dan asas itikad baik.<sup>32</sup>

### **1.7.2 Pendekatan**

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Penerapan pendekatan yakni pendekatan aturan perundang-

---

<sup>32</sup> Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

undangan (*statute approach*) yang dipergunakan guna mengkaji norma hukum positif yang menjalankan mengenai perikatan, perjanjian, dan kewajiban hukum para pihak.

**b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)**

Salah satu pendekatan pada studi hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum secara mendalam, yang telah ada maupun berkembang dalam praktik, guna memahami dan membangun kerangka berpikir hukum yang sistematis

**c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Dipergunakan guna mempelajari putusan pengadilan dengan relevan guna memperoleh gambaran penerapan hukum secara konkret dalam penyelesaian sengketa pinjam-meminjam uang tanpa perjanjian tertulis.

**1.7.3 Bahan Hukum**

**a. Bahan hukum primer**

Meliputi aturan perundangan yang menjadi dasar dalam mengkaji keabsahan dan kekuatan mengikat suatu perjanjian, serta tanggung jawab berbagai pihak di perjanjian utang-piutang. Bahan hukum ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
2. Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G/2024/PN Slr
3. Putusan Pengadilan Nomor 292/Pdt.G/2023/PN Pbr

#### **b. Bahan hukum sekunder**

Terdiri dari berbagai sumber literatur yang memberikan penjelasan, analisis, serta perspektif ahli mengenai pokok masalah dalam penelitian. Bahan ini berupa:

1. Buku ajar hukum perdata, khususnya yang membahas hukum perikatan dan perjanjian.
2. Jurnal dan artikel ilmiah yang mengkaji asas kepastian hukum, asas itikad baik, kekuatan hukum perjanjian lisan, serta tanggung jawab debitur dan kreditur dalam perjanjian utang-piutang.
3. Karya ilmiah hukum lainnya yang dapat memperkuat landasan teoritis dan konseptual pada riset ini

#### **1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum**

Dilakukannya pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka (*library research*), yakni menelusuri serta kumpulan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah itu, bahan-bahan tersebut diklasifikasi dan dikelompokkan sesuai dengan isu-isu hukum yang dibahas, kemudian dikelola secara sistematis untuk dianalisis lebih lanjut.

#### **1.7.5 Analisis Bahan Hukum**

Menganalisisnya melalui metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menguraikan isi dan makna norma hukum serta menghubungkannya

dengan kondisi nyata dalam praktik hukum. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perjanjian peminjaman uang secara lisan memberikan perlindungan hukum kepada kreditur, serta apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, asas kepastian hukum, dan asas itikad baik, guna menyusun alternatif solusi hukum yang lebih memberi keadilan juga pastian untuk pihak yang dirugikan.<sup>33</sup>

### **1.8 Sistematika Penulisan**

BAB I PENDAHULUAN: memuat penjabaran awal penelitian yang mencakup LBM yang melandasi pentingnya mengkaji perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan, bab ini memuat perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta kerangka teori yang menjadi dasar pemikiran. Di bagian ini juga disajikan tinjauan pustaka yang menyoroti penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran sebagai alur logis dalam membangun argumentasi, metode penelitian yang dipakai, juga sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: Bab ini menjawab Rumusan Masalah 1 yaitu Akibat Hukum Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Secara Lisan. Bab II ini terdiri dari 3 Sub Bab yaitu; Keabsahan Perjanjian Utang Piutang yang dilakukan Secara Lisan Berdasarkan KUH Perdata, Pendapat Hakim mengenai Perjanjian Utang Piutang yang Dilakukan Secara Lisan, Pembuktian

---

<sup>33</sup> Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Perjanjian Utang Piutang yang dilakukan Secara Lisan

BAB III: Bab ini menjawab Rumusan masalah 2 yaitu Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan melalui Asas Kepastian Hukum dan Itikad Baik, yang kemudian Bab III ini terdiri dari 3 Sub Bab yaitu; Pengertian Asas Kepastian Hukum dalam Perjanjian Utang Piutang secara Lisan, Pengertian Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Utang Piutang secara Lisan, Upaya Hukum sebagai Bentuk Perlindungan bagi Kreditur

BAB IV PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang ditujukan kepada para pihak terkait, seperti kreditur, masyarakat umum, dan pembuat kebijakan, agar memperkuat posisi hukum perjanjian lisan dan meningkatkan kepastian hukum dalam praktik pinjam-meminjam uang.